BABI

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Bekerja di dalam Islam di tempatkan sebagai nilai ibadah untuk mencari rezeki dari Allah guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Bekerja untuk mendapatkan rezeki yang halalan thayiban termasuk kedalam jihad di jalan Allah yang nilainya sejajar dengan melaksanakan rukun Islam. Maka demikian bekerja adalah ibadah dan menjadi kebutuhan setiap umat manusia. Bekerja yang baik adalah wajib sifatnya dalam Islam. Sebagaimana firman Allah Swt yang berbunyi:

Artinya: Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur. (Q.S Al-A'raf ayat 10)

Bekerja walaupun dinilai sebagai bentuk ibadah tetap harus mengikuti anjuran syariat, sehingga apa yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan nilainilai Islam. Sebagaimana dalam kajian fiqih ekonomi, syariat mengatur tentang hak milik, teori produksi, distribusi, konsumsi, hukum pasar, dan semua hal yang berkaitan dengan muamalah. Sehingga segala aktivitas ekonomi yang dilaksanakan sesuai dengan rambu-rambu syariat.

Manusia dalam kehidupan tidak lepas dari kegiatan ekonomi salah satunya adalah kegiatan perbankan yang di dalam kegiatanya terkait dengan fiqih. Masalah riba pada bank konvensional sesungguhnya tidak hanya berkaitan dengan

pegawai bank, tetapi hal ini sudah menyusup ke dalam sistem ekonomi dan semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangan, sehingga merupakan bencana umum sebagaimana yang diperingatkan Rasulullah Saw,

"Sungguh akan datang pada manusia suatu masa yang pada waktu itu tidak tersisa seorangpun melainkan akan makan riba; barangsiapa yang tidak memakannya maka ia akan terkena debunya". (HR Abu Daud dan Ibnu Majah)

Bank menurut Kuncoro adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah.¹

Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam pasal 1 ayat 7, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam. Diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram.

Tidak dipungkiri Indonesia adalah Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dengan persentase 80% dari 250 juta jumlah penduduk.

_

¹ Kuncoro, Mudrajad dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: BPFE, 2002), hlm. 68.

Walaupun Indonesia penduduknya mayoritas muslim, perkembangan Bank Syariah belum begitu pesat di Indonesia. Bank Syariah di Indonesia munncul pada awal tahun 1990an yang berawal dengan adanya keresahan para ulama usai adanya kebijakan pemerintah yang memudahkan mendirikan Bank Konvensional dengan modal awal Rp. 10 miliar.

Adapun perbankan syariah di Indonesia dimulai ketika Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) didirikan di Bandung pada tahun 1991 dan PT BPRS Heraukat di Nangroe Aceh Darussalam yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui serangkaian lokakarya "Bunga Bank dan Perbankan" di Cisarua, Bogor, tanggal 18 – 20 Agustus 1990. Lalu berkembang menjadi PT Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 dan mulai beroperasi di tahun 1992. Pada tahun 2005 tercatat jumlah bank umum syariah hanya 304 buah, unit usaha syariah 19 buah, BPRS 92 buah dan pada tahun 2009 menigkat menjadi 643 buah bank umum syariah, 25 buah unit syariah, dan 133 buah BPRS.²

Walaupun pada masa pemerintahan sekarang di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan didirikannya Bank Syariah Indonesia (BSI) yang diresmikan pada tanggal 01 Februari 2021 pukul 13.00 WIB, yang merupakan hasil dari margernya Bank BUMN Syariah, yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Rakyat Indonesia Syariah dan Bank Negara Indonesia Syariah. Hal ini masih dalam perkembangan dan masih belum memenuhi semua transaksi masyrakat muslim di Indonesia, termasuk orang yang bekerja di dalamnya.

² Latumaerissa, Julius, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat., 2011), hlm. 332.

-

Hal tersebut karena masih adanya Bank Konvensional dan masih banyaknya masyarakat yang bertranskasi pada bank tersebut, serta orang yang bekerja di dalamnya. Termasuk pekerja yang beragama Islam yang bekerja pada Bank Konvensional. Tentang status hukum orang Islam yang bekerja di Bank Konvensional hal ini ditanggapi oleh Muhammadiyah dengan Majelis Tarjihnya dan Nahdlatul Ulama dengan lembaga Bahtsul Masailnya.

Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nasir periode 2015-2020, menyatakan bahwa pihaknya tetap berpegang kepada keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang sampai saat ini menetapkan hukum bunga bank adalah *syubhat* (belum jelas halal-haramnya). Majelis Tarjih Muhammadiyah, lembaga yang memutuskan hukum, dalam beberapa kali sidangnya tahun 1968, 1972, 1976 dan 1989, tidak berhasil menetapkan secara tegas keharaman bunga bank. Walaupun menyatakan bahwa bank dengan sistem riba itu haram, tetapi majelis tarjih berpandangan bahwa bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku termasuk perkara *musytabihat* (tidak tentu halal-haramnya).

Muhammadiyah menggunakan *qiyas* sebagai metode ijtihad dalam merespon bunga bank. Bagi Muhammadiyah *'illat* diharamkannya riba adalah adanya penganiayaan (*az-Zulm*) terhadap peminjaman dana. Konsekuensinya adalah jika 'illat itu ada pada bunga bank maka bunga bank sama dengan riba dan hukumnya riba. Sebaliknya, jika 'illat itu tidak ada pada bunga bank maka bunga bank bukan riba dan tidak haram. Bagi Muhammadiyah *'illat* diharamkannya riba disinyalir juga ada pada bunga bank, sehingga bunga bank disamakan dengan riba dan hukumnya adalah haram. Namun, keputusan tersebut hanya berlaku untuk

bank milik swasta. Adapun bunga bank yang diberikan oleh bank milik Negara pada para nasabahnya atau sebaliknya, termasuk perkara *musytabihat*, tidak haram dan tidak pula halal secara mutlak.

Ketua Lajnah Bahtsul Masail Nadhatul Ulama, Masdar F Masudi, menyatakan NU tetap berpegang pada hasil sidang sebelumnya yang belum bisa menyepakati status hukum bunga bank. Lajnah Bahtsul Masail, lembaga ijtihad milik NU yang memutuskan status hukum terhadap berbagai masalah kemasyarakatan, dalam sidangnya di Bandar Lampung tahun 1982 tidak berhasil menyepakati hukum bunga bank itu haram. Dalam sidang tersebut, terdapat tiga pandangan para ulama NU. Pertama, yang mempersamakan antara bunga bank dan riba secara mutlak sehingga hukumnya haram. Kedua, yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba sehingga hukumnya boleh, dan ketiga, yang menyatakan hukumnya *syubhat* (tidak identik dengan haram).³

NU telah melakukan *ijtihad (jama'i)* ketika menghadapai persoalan hukum Islam kontemporer terkait dengan bunga bank. NU tidak meninggalkan metode yang biasa digunakan di lingkungan NU, yakni bermazhab secara *qauli* dengan mengambil pendapat ahli hukum *Syafi'iyah*. Ijtihad bagi NU dilakukan dalam persoalan hukum Islam yang tidak ditemukan dalam kitab-kitab *mu'tabar*. Penerapkan metode *ijtihad jama'i* yang telah dibangun oleh ulama terdahulu dijadikan sebagai sandaran penetapan hukum bunga bank dalam praktik perbankan di Indonesia. NU berpendapat bahwa hukum bunga bank adalah haram karena termasuk utang yang dipungut dengan memberikan

³ Tempo.com, *Soal Bunga Bank*, *Muhammadiyah dan NU Tidak Berubah*, https://bisnis.tempo.co/read/38116/soal-bunga-bank-muhammadiyah-dan-nu-tidak-berubah (Rabu, 07 Januari 2004, 21:38 WIB).

-

pembebanan yang berlebihan kepada peminjam atau nasabah (*ad'afan muda'afah*).

Maka dalam hal ini penulis tertarik mengatuhi lebih dalam tentang hukum bunga Bank Konvensional menurut Nahdlatul Ulama dengan Bahtsul Masailnya dan Muhammadiyah dengan Majelis Tarjihnya, serta mengetahui metode ijtihad yang digunakan oleh masing-masing lembaga dalam menetapkan status Hukum Bunga Bank Konvensional. Sehingga penulis memberi judul dalam rancangan penelitian ini, "Hukum Bunga Bank Konvensional Menurut Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dideskripsikan di atas, masalah yang diteliti dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana Hukum Bunga Bank Konvensional menurut Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah?
- 2. Bagaiamana metode ijtihad yang digunakan oleh Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam menetapkan Hukum Bunga Bank Konvensional?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat pula diketahui tujuan dari penelitian, yaitu:

 Untuk mengetahui Hukum Bunga Bank Konvensional menurut Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Untuk mengetahui metode ijtihad yang digunakan oleh Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam menetapkan Hukum Bunga Bank Konvensional.

D. Kegunaan Penelitian

- 1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai:
 - a. Bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan pengetahuan peneliti khususnya serta pembaca pada umumnya.
 - b. Kontribusi pemikiran dalam mengisi khazanah ilmu pengetahuan, pengembangan, dan penalaran.
 - c. Referensi bagi peneliti berikutnya secara lebih kritis dan mendalam.
- 2. Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai:
 - a. Referensi dalam mengetahui status Hukum Bunga Bank Konvensional.
 - Sebagai salah satu landasan masyarakat muslim untuk memutuskan memakai atau tidak bunga Bank Konvensional.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan dalam interpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan istilah sebagai berikut:

 "Hukum adalah mengatur tentang peraturan yang wajib dilaksanakan dan terdapat suatu sanksi bagi yang melanggarnya". Hukum yang dimaksud

_

⁴Munsaroh, *Mengenal Hukum*, (Tanggerang, Loka Aksara, 2019), hlm. 10.

penulis adalah Hukum Bunga Bank Konvensional menurut Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah.

- 2. "Bunga Bank adalah Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dalam persentase dari uang yang dipinjamkan atau sejumlah uang yang dijumlahkan atau dikalkulasikan untuk penggunaan modal yang dinyatakan dengan persentase dan kaitanya dengan suku bunga". 5
- 3. "Bank Konvensional adalah sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta melakukan kegiatan usahanya secara konvensional".6

Maka disimpulkan, maksud penelitian ini adalah mengangkat dan mengkaji mengenai Hukum Bunga Bank Konvensional menurut Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penulusuran peneliti, ditemukan beberapa bahasan terkait yang juga pernah diteliti sebelumnya. Untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian

⁵Muhammad, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan*, Peluang Dan Ancaman, ed. Muhammad (Yogyakarta Exsonisia, 2016), h. 28.

⁶Ojk.go.id, *Perbankan Syariah dan Kelembagaannya*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017), https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx diakses pada 31 Agustus 2021, pukul 15.11 Wita

pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Penelitian yang dimaksud yaitu:

- 1. Jurnal Yuzakki Anwar, tahun 2019 di STAIN Kudus, dengan judul "Bekerja di Bank Konvensional menurut Fikih Ekonomi". Studi ini mengkaji hukum bekerja pada Bank Konvensional menurut fikih ekonomi, karena dalam masyarakat terdapat pandangan yang berbeda terhadap orang yang mencari nafkah pada Bank Konvensional. Bagi sebagian masyarakat terjadi konflik personal dalam menyikapi Hukum Bunga Bank konvensional. Pada sisi lain bekerja di bank konvensional walaupun mengandung kebaikan tapi tidak bisa terlepas dari bunga yang oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dikategorikan riba. Studi ini dilakukan melalui penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan yang bekerja di Bank konvensional. Data lapangan ini dikaji menurut perspektif fikih ekonomi. Berdasarkan hasil kajian disimpulkan bahwa hukum bekerja pada Bank Konvesional menurut fikih ekonomi adalah mubah apabila untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam rangka maslahah yang sifatnya masih Ad-Dharuriyyah dan selama aktivitasnya masih bersifat halal dan membantu sesama manusia tetapi hukumnya menjadi haram apabila sebaliknya.
- 2. Skripsi Siti Marwatul Makiah tahun 2019 di UIN Sunan Gunung Djati, dengan judul, "Pendapat Yusuf Qardhawi dan Abdul Aziz Bin Baz Tentang Hukum Bunga Bank Konvensional". Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Liberary Reseach*) yakni menggunakan sumber data primer dan sekunder, metode yang di gunakan adalah deskriptif-

analitis, yaitu digunkan untuk menggambarkan dan memaparkan Hukum Bunga bank konvensional. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Dalil yang digunakan al- Qardhawi yaitu surat Al-Maidahayat 2, dan Hadits Riwayat Imam Muslim r.a: 2995, dan Abdul Aziz berangkat dari dalil Al-Maidahayat 2, dan Hadits Riwayat Imam Muslim r.a: 2995; 2) Metode yang digunakan al-Qardhawi menggunakan Al-Qawa'id as-Syarriyyah Al-Kulliyah, yang menghubungkan keadaan bekerja di bank konvensional dengan kaidah "Darurat", sedangkan Abdul menggunakan Metode tarjih dalam menetapkan Hukum Bunga bank konvensional; 3) Persamaanya pada titik ukur tentang keharaman riba, yang mana bunga bank itu riba (haram). Sedangkan perbedaanya yaitu al-Qardhawi membolehkan seseorang bekerja di bank konvensional dengan melihat tiga sebab yaitu: a) Agar dunia perbankan tidak dikuasai oleh orang non-muslim (Yahudi); b) tidak semua pekerjaan yang berhubungan dengan perbankan dihukumi riba; dan c) dibolehkannya bekerja di bank konvensional karena keadaan terpaksa (darurat) demi kebutuhan hidup yang mendesak. Sedangkan menurut Abdul Aziz tidak membolehkan seseorang bekerja di bank yang bertransaksi dengan bunga karena hal itu disamakan dengan riba dan berarti turutserta membantu mereka di dalam melakukan dosa dan pelanggaran. Bekerja disana diharamkan karena dua alasan: a) membantu melakukan riba maka ia termasuk kedalam laknat yang telah diarahkan kepada individunya langsung; b) jika tidak membantu, berarti setuju atas pelanggarannya.

3. Jurnal Asrul Hamid dan Dedisyah Putra tahun 2019, di STAIN Mandailing Natal, dengan judul, "Pemenuhan Nafkah Keluarga dengan Bekerja di Bank Konvensional: Suatu Pendekatan Maqashid Syariah". Studi ini membahas tentang hukum bekerja pada Bank Konvensional sebagai upaya pemenuhan nafkah keluarga ditinjau dari pendekatan maqashid syariah. Pada satu sisi dalam memenuhi nafkah keluarga, terkadang seseorang bekerja di bank konvensional, akan tetapi praktik dalam perbankan konvensional tidak terlepas dari riba yang diharamkan dalam Islam, sementara nafkah keluarga harus dipenuhi demi menjaga eksistensi kehidupan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pada dasarnya bekerja di Bank Konvensional hukumnya adalah diharamkan akan tetapi ketika keadaan terpaksa untuk memenuhi nafkah keluarga dan kemaslahatan untuk menjaga eksistensi kehidupan agar tidak terancam, maka hukumnya makruh dengan syarat tetap berupaya mencari pekerjaan lain yang dibolehkan Islam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis, Sifat dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian kepustakaan dengan normatif hukum. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan terjun kepustakaan untuk menghimpun data-data pustaka (*literature*) yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti yaitu tentang Hukum Bunga Bank Konvensional menurut Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah.

Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi (penilaian) dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁷

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang meneliti, menggambarkan, dan menjelaskan serta menganalisis hal-hal yang menjadi obyek.

Adapun pendekatan yang dilakukan adalah membuat pendekatan analitis komparatif (comparative anality). Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan perbandingan pada tiap-tiap fatwa hukum yang disampaikan oleh Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah untuk menemukan titik perbedaan dan persamaannya, baik pada segi metode ijtihad ataupun keputusan hukumnya. Maka peneliti memperoleh pengertian atau makna baru dari istilah-istilah hukum dan menguji penerapannya secara praktis dengan mengenai putusan-putusan hukum. ⁸ Pendekatan analisis komparatif ini dilakukan penulis untuk menganalisa fatwa-fatwa hukum yang dianalisis menurut hukum dan ketentuan dalam Islam.

2. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data hukum primer, data hukum sekunder, dan data hukum tersier. Data hukum yang digunakan adalah berupa fatwa-fatwa oleh Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 35

⁸Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 187.

Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Hukum Bunga Bank Konvensional.

Data penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu data hukum primer, data hukum sekunder, dan data hukum tersier.

a. Data Hukum Primer

Data hukum primer adalah merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas dari lembaga atau institusi terkait.

Sumber data primer penelitian ini, yaitu:

- Fatwa Penetapan status Hukum Bunga Bank Konvensional menurut Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.
- 2) Fatwa Penetapan status Hukum Bunga Bank Konvensional menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah.

b. Data Hukum Sekunder

Data hukum sekunder ialah semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi, yang terdiri atas buku atau jurnal, pandangan ahli, serta hasil penelitian.⁹

Data hukum sekunder adalah merupakan data-data hukum yang memberikan petujuk dan penjelasan tentang data hukum primer, yang berupa tulisan dan hasil karya ilmiah atau pendapatnya para ahli yang ada relevansinya dengan masalah dalam penelitian ini.

⁹*Ibid.*, hlm. 43.

c. Data Hukum Tersier

Data hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang data hukum primer dan sekunder, yakni bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian, seperti buku-buku sejarah, filsafat, kebudayaan, kamus, ensiklopedia, serta laporan atau jurnal penelitian non-hukum yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian.¹⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan data yang akan diolah. Teknik tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Dokumentasi, yaitu penulis memperoleh bahan hukum dari dokumen resmi dari Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah.
- b. Analisis Kepustakaan, yaitu dengan menghimpun data berupa sejumlah literatur di perpustakaan atau tempat lainnya guna dijadikan bahan penunjang dalam penelitian ini.
- c. Studi Literatur, yakni penulis mengkaji dan mempelajari bahan-bahan perpustakaan yang ada kaitannya dengan objek penelitian

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data Hukum

Data hukum yang telah selesai dikumpulkan akan diolah dan dianalisis. Adapun teknik dalam pengolahan dan analisis adalah sebagai berikut:

_

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *loc. cit.*

a. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa sehingga data tersebut tersusun secara sistematis, sehingga memudahkan dalam melakukan analisis ¹¹ Pengolahan bahan data tersebut melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) *Editing*, yaitu memeriksa dan menelaah kembali terhadap data yang terkumpul untuk mengetahui kekurangan dan kelengkapannya, serta memformulasikan data tersebut ke dalam kalimat yang lebih sederhana dan mudah dipahami.
- Kategorisasi, yaitu dengan melakukan pengelompokkan secara sistematis terhadap bahan yang diperoleh berdasarkan permasalahan, sehingga mudah memahami dalam melakukan analisisnya.
- Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian dengan bahasa yang sesuai secara jelas dan terperinci.
- 4) Interpretasi, yaitu dengan cara memberikan penafsiran atau penjelasan seperlunya terhadap data yang kurang jelas dan sulit untuk memahaminya, sehingga mudah untuk dimengerti.

b. Analisis Data Hukum

Teknik analisis data hukum merupakan kelanjutan dari teknik pengumpulan data hukum di atas. Analisis bahan hukum merupakan salah

•

¹¹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.cit*, hlm.180.

satu kegiatan dalam penelitian yang berupa kajian atau telaah terhadap hasil dari pengolahan bahan hukum.¹²

Data hukum dianalisis dengan preskriptif analisis yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atau penilaian terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Sehingga penelitian mengenai fatwa Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah putusan dapat dianalisa dengan baik.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian sebagai berikut:

BAB I Pendahulaan, merupakan penjabaran tentang latar belakang dari permasalahan yang diangkat oleh peneliti, yang kemudian disimpulkan secara eksplisit dalam rumusan masalah. Tujuan penulisan ditegaskan dalam bab ini secara final dan agar lebih terfokus maka permasalahan dibatasi, serta manfaat dari penelitian ini baik secara teoritis dan praktis.

BAB II dijelaskan teori-teori yang mendukung serta relevan yang berhubungan dengan permasalahan dan juga sumber informasi akurat dari referensi media lainnya sebagai landasan teori dalam menjawab rumusan masalah. Dari rumusan masalah dan landasan teori yang dikemukakan maka untuk mengetahui dan menggali secara dalam permasalahan.

-

¹²Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.cit*, hlm. 183.

BAB III Pembahasan dan Analisis Data, bab ini berisi tentang hasil penelitian yang selanjutnya membahas analisis data berikut hasilnya serta pembahasan yang disesuaikan dengan metode penelitian pada bab satu, sehingga didapatkan jawaban atas perumusan masalah yang telah diajukan.

BAB IV Kesimpulan, diberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pemberian saran kepada beberapa pihak terkait.